

CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE DAN NARASI YUDISIAL DALAM PERKARA JESSICA WONGSO DAN MADELEINE SMITH**Zul Khaidir Kadira**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

E-mail: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received :15-05-2026**Revised :01-06-2026**Accepted :08-06-2026***Keywords:** *Circumstantial evidence; Criminal evidence; Jessica Wongso; Judicial narrative; Madeleine Smith.***DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

Murder cases based on circumstantial evidence raise a central problem in criminal adjudication because courts must transform fragmented facts into a legally persuasive narrative without allowing suspicion to replace proof. This article aims to examine how judicial narrative is constructed through evidentiary inference in two poisoning cases, namely Jessica Wongso in Indonesia and Madeleine Smith in Scotland. The study employs a document-based doctrinal-comparative method by analyzing the cause of death, poison medium, access or opportunity, attribution of conduct, treatment of alternative possibilities, and the final form of verdict. The findings show that courts do not merely assess evidentiary fragments in isolation, but arrange them into a narrative that establishes sequence, causality, and a basis for accepting or rejecting conviction. In the Jessica Wongso case, the connection between the victim's death, cyanide, coffee as the medium, control over the drink, and other surrounding facts was regarded as sufficient to sustain a guilty verdict. In the Madeleine Smith case, strong suspicion arose from personal relations, arsenic purchases, and circumstances incriminating the accused, yet the connection between poison, opportunity, and act was not considered sufficient to justify conviction. The implication of this comparison is that circumstantial evidence should not be evaluated only through

narrative coherence, but also through the strength of inferential links and the disciplined assessment of alternative possibilities.

ABSTRAK

Perkara pembunuhan yang bertumpu pada bukti tidak langsung menimbulkan persoalan mendasar dalam adjudikasi pidana karena pengadilan harus mengubah fakta yang terpecah menjadi narasi hukum yang meyakinkan tanpa membiarkan kecurigaan menggantikan pembuktian. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana narasi yudisial dibentuk melalui inferensi pembuktian dalam dua perkara pembunuhan dengan racun, yaitu Jessica Wongso di Indonesia dan Madeleine Smith di Skotlandia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal-komparatif berbasis dokumen dengan menganalisis sebab kematian, medium racun, akses atau kesempatan, atribusi tindakan, penilaian terhadap kemungkinan alternatif, dan bentuk akhir putusan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai potongan bukti secara terpisah, tetapi menyusunnya ke dalam narasi yang memberi urutan, hubungan sebab akibat, dan dasar bagi penerimaan atau penolakan penghukuman. Dalam perkara Jessica Wongso, terdapat hubungan antara kematian korban, sianida, kopi sebagai medium, penguasaan atas minuman, dan rangkaian fakta lain dipandang cukup untuk menopang putusan bersalah. Dalam perkara Madeleine Smith, kecurigaan kuat muncul melalui jaringan relasi pribadi, pembelian arsenik, dan keadaan yang memberatkan terdakwa, tetapi hubungan antara racun, kesempatan, dan tindakan tidak dianggap cukup untuk membenarkan penghukuman. Implikasi perbandingan ini menegaskan bahwa bukti tidak langsung tidak dapat dinilai hanya melalui koherensi cerita, melainkan harus diuji melalui kekuatan hubungan inferensial dan penilaian disipliner terhadap kemungkinan alternatif.

PENDAHULUAN

Perkara pembunuhan yang memakai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung menantang pengadilan kepada persoalan yang tidak hanya teknis, tetapi juga epistemik. Tindakan yang didakwakan tidak dihadirkan dalam pengamatan langsung, sedangkan bahan pembuktian tersebar pada jejak forensik, urutan waktu, relasi para pihak, akses terhadap objek, dan perilaku setelah peristiwa. Dalam keadaan seperti itu, fakta utama tidak segera dibuktikan oleh bukti tidak langsung. Nilainya baru diperoleh melalui inferensi (Dahlman, 2024). Karena itu, yang harus dilakukan bukan sekadar memastikan dapat atau tidaknya setiap bagian bukti dipakai, melainkan menyusun hubungan antarbukti sampai penjelasan mengenai kematian, pelaku, dan niat dapat diterima dengan kadar kepastian yang memadai secara hukum (Gani & Takbir, 2020).

Dalam konteks ini, *judicial narrative* dipakai untuk menyebut cara fakta-fakta yang tersebar ditata menjadi penjelasan yang koheren tentang apa yang terjadi dan mengapa tanggung jawab pidana dibebankan kepada terdakwa. Narasi seperti itu tidak dapat diperlakukan sebagai unsur tambahan dalam putusan, karena di dalamnya pembuktian pidana diberi bentuk dan arah (J. Cheng et al., 2022).

Perkara pembunuhan dengan racun memperjelas keadaan tersebut, karena tindakan yang menyebabkan kematian jarang ditampilkan secara langsung di hadapan pengadilan (Jellema, 2024). Yang lebih sering ditemukan ialah gejala, benda perantara, jeda waktu, hubungan personal, dan tafsir atas perilaku. Jessica Wongso dan Madeleine Smith dipilih karena keduanya sama-sama berangkat dari dugaan pembunuhan dengan racun, sama-sama bertumpu pada bukti tidak langsung, dan sama-sama menuntut agar fragmen fakta yang terpisah dihubungkan oleh pengadilan. Akan tetapi, hasil akhirnya berbeda. Dalam Jessica, pemidanaan dijatuhkan karena pembunuhan berencana dan konstruksi itu dipertahankan dalam jalur upaya hukum (Manullang, 2023). Dalam Madeleine, perkara diakhiri dengan *not proven*, yang dalam hukum Skotlandia pada masa itu berakibat sebagai pembebasan (Tuzet, 2023). Dengan demikian, susunan pembuktian yang mirip ternyata dapat diakhiri dengan bentuk putusan yang berbeda (Ulfa Arifia et al., 2023).

Literatur yang berkaitan dengan masalah ini dapat dibagi ke dalam tiga arus besar. Dalam arus pertama, adjudikasi dipahami melalui lensa narasi, sehingga perhatian diberikan pada cara bukti disusun ke dalam cerita kausal dan pada cara cerita itu dipakai oleh penilai fakta untuk memberikan arti hukum pada persidangan (Kadir et al., 2026). Dalam arus ini, telah dijelaskan bahwa pengadilan tidak memproses persidangan sebagai himpunan data yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian cerita yang harus memiliki urutan, hubungan sebab akibat, dan posisi para pihak di dalamnya, sehingga koherensi cerita, keluasan penjelasan, dan kesesuaiannya dengan keseluruhan bahan perkara ikut memengaruhi penilaian hukum (Gatti & Evolvi, 2024). Namun penjelasan semacam itu masih sering berhenti pada tingkat generalitas, sehingga cara narasi bekerja ketika bagian bukti yang lemah harus dinilai oleh pengadilan belum sepenuhnya diterangkan (Pears & Easteal, 2025).

Dalam arus kedua, perhatian dipusatkan pada pembuktian, inferensi, dan epistemologi bukti tidak langsung, sehingga yang dipersoalkan bukan bentuk cerita, melainkan kuat atau lemahnya hubungan antara fakta yang terbukti dan kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. *Circumstantial evidence* tidak diperlakukan sebagai bentuk pembuktian yang sejak awal lemah, karena kekuatan atau kelemahannya ditentukan oleh kestabilan hubungan antarbukti dan oleh kemampuan pola evidensial menyingkirkan kemungkinan lain yang masih masuk akal. Dalam konteks Indonesia, penjelasan mengenai bukti petunjuk pada KUHAP, dan posisi bukti tidak langsung juga bergerak ke arah yang sama, sehingga putusan bersalah tidak dipahami sebagai hasil dari banyaknya bukti semata, melainkan sebagai hasil dari pertemuan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Butt, 2023). Akan tetapi, persoalan tersebut masih sering

ditempatkan pada tingkat evidensial formal, padahal dalam praktik kecukupan inferensi baru sungguh-sungguh dapat dilihat ketika satu cerita diterima oleh pengadilan sebagai penjelasan akhir (Günther, 2024).

Arus ketiga lebih dekat kepada perkara. Pada Jessica Wongso, perhatian banyak diarahkan pada kedudukan bukti tidak langsung dalam hukum acara pidana Indonesia, peran CCTV, ambiguitas forensik, dan posisi keterangan ahli. Pada Madeleine Smith, perhatian lebih banyak diarahkan pada sejarah hukum, pada makna *not proven*, pada konteks sosial perkara, dan pada cara perkara itu hidup dalam imajinasi hukum Skotlandia sesudah persidangan selesai. Semua itu berguna, tetapi belum memberi penjelasan yang cukup tentang cara hubungan antara narasi yudisial dan kecukupan pembuktian bekerja dalam dua perkara racun yang sama-sama dibangun dari bukti tidak langsung, sehingga masih terdapat ruang untuk menjelaskan secara komparatif bagaimana penutupan cerita diterima atau justru ditahan oleh pengadilan (Mappaselleng & Kadir, 2025).

Artikel ini disusun dari kekosongan tersebut, sehingga yang dibahas bukan penilaian ulang terhadap benar atau salahnya hasil akhir dua perkara, melainkan cara justifikasi yudisial dibangun dalam dua bentuk penutupan yang berbeda. Narasi yudisial digunakan di sini bukan untuk menyebut gaya bahasa putusan, melainkan untuk menjelaskan cara fakta dipilih, diurutkan, dan dihubungkan sampai menjadi penjelasan tentang kematian, medium racun, posisi terdakwa, dan kemungkinan tindakan yang dilakukannya. Dengan pengertian seperti itu, perbedaan antara Jessica dan Madeleine tidak lagi dicari pada ada atau tidak adanya cerita pembunuhan, melainkan pada sejauh mana hubungan antarbukti diterima sebagai dasar yang cukup untuk menghukum. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan cara narasi yudisial dibentuk dalam perkara pembunuhan yang bergantung pada bukti tidak langsung, menjelaskan perbedaan antara koherensi cerita dan kecukupan pembuktian melalui perbandingan antara Jessica Wongso dan Madeleine Smith, serta menjelaskan titik ketika penutupan perkara diterima sebagai dasar penghukuman dan titik ketika penutupan itu ditahan karena hubungan antarbukti belum dianggap cukup aman.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam artikel ini bersifat doktrinal-komparatif berbasis dokumen, sehingga perhatian tidak diarahkan pada penilaian ulang mengenai apakah terdakwa dalam masing-masing perkara “sebenarnya” bersalah, melainkan pada susunan alasan hukum yang dipakai pengadilan untuk menerima atau menolak penghukuman. Jessica Wongso dan Madeleine Smith dipilih karena keduanya sama-sama melibatkan dugaan pembunuhan dengan racun, sama-sama memerlukan kerja inferensial yang tinggi, dan sama-sama dibangun dari bahan yang terpecah, tetapi diakhiri oleh bentuk penutupan yang berbeda. Dalam perkara Jessica, sumber primer utama diletakkan pada Putusan PN Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, yang kemudian dibaca bersama jejak putusan pada tingkat lanjutan, sehingga bagian-

bagian penting dari konstruksi perkara dapat dilihat dalam bentuk pertimbangan yang relatif lengkap. Dalam perkara Madeleine, sumber primer berasal dari *trial report*, *precognition*, *notes of evidence*, arsip persidangan, dan ringkasan resmi historis, sehingga yang dianalisis bukan satu putusan singkat, melainkan keseluruhan bahan yang bersama-sama membentuk *record* adjudikatif perkara.

Analisis dijalankan dengan membandingkan simpul yang sama dalam kedua perkara, sehingga pembacaan tidak digerakkan oleh kesan umum terhadap dua perkara terkenal, melainkan oleh bagian yang sebanding, yaitu sebab kematian, medium racun, akses atau kesempatan, atribusi tindakan, pengelolaan alternatif, dan bentuk akhir putusan. Dengan cara ini, bukan identitas formal dokumen yang ditekankan, melainkan cara pengadilan menilai hubungan antarbukti, menerima atau menolak inferensi, dan menentukan kapan cerita perkara dianggap cukup untuk dijadikan dasar hukum yang final. Bahan primer tersebut kemudian dibaca bersama kajian akademik yang relevan, sehingga posisi tiap perkara dalam perdebatan mengenai bukti tidak langsung, inferensi, dan narasi yudisial dapat dipahami secara lebih utuh, sementara batas klaim artikel tetap dijaga pada tingkat analisis justifikasi yudisial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Narasi Yudisial dalam Perkara Jessica Wongso dan Madeleine Smith

Mirna Salihin dinyatakan meninggal setelah meminum kopi yang disajikan di Olivier, lalu oleh pengadilan hubungan antara kematian tersebut, sianida, kopi, dan posisi Jessica Wongso diterima sebagai rangkaian yang cukup untuk menopang putusan pembunuhan berencana, sehingga perkara itu berkembang menjadi contoh penting tentang bagaimana putusan bersalah dapat dibangun tanpa satu bukti langsung yang menangkap tindakan pemberian racun. Dalam putusan tingkat pertama, kematian korban dikaitkan dengan sianida, kopi diterima sebagai medium racun, penguasaan terdakwa atas minuman sebelum diminum korban diberi bobot besar, dan bagian-bagian lain seperti rekaman CCTV serta perilaku terdakwa sesudah kejadian dipakai untuk menguatkan rangkaian tersebut, sehingga penilaian pengadilan tampak bergerak dari beberapa keadaan yang terpisah menuju satu kesimpulan mengenai tindakan terdakwa.

Pierre Emile L'Angelier dinyatakan meninggal karena arsenik, sedangkan dalam persidangan Madeleine Smith hubungan rahasia dengan korban dibuka, pembelian racun dapat dibuktikan, dan kecurigaan yang kuat terhadap terdakwa dibentuk, tetapi penghukuman tetap tidak dijatuhkan karena hubungan antara racun, kesempatan, dan tindakan tidak pernah diterima sebagai cukup aman. Dalam bahan persidangan Madeleine, suasana perkara berkembang sangat memberatkan terdakwa secara sosial dan moral, sehingga cerita penuntut tampak kuat, tetapi di bagian yang paling menentukan, yaitu apakah racun yang dibeli benar-benar diberikan oleh terdakwa kepada korban, kepastian yang cukup tidak berhasil dibangun (Blix & Minissale, 2022).

Kesamaan antara dua perkara itu terletak pada satu hal yang mendasar, yaitu bahwa tindakan yang didakwakan tidak pernah hadir di hadapan pengadilan sebagai

peristiwa yang utuh. Yang hadir hanyalah potongan fakta. Ada tubuh korban, racun, benda perantara, urutan waktu, hubungan personal, komunikasi, perilaku sesudah kejadian, dan penilaian medis yang harus diberi arti hukum. Dalam keadaan seperti itu, putusan tidak dapat dibentuk hanya dengan menyusun bukti satu per satu secara berurutan, karena pengadilan harus lebih dahulu menghubungkan fakta-fakta yang terpisah itu, sehingga dapat dibentuk cerita yang cukup untuk mendukung atau menolak penghukuman. Justru di sinilah narasi yudisial mulai bekerja, bukan sebagai hiasan bahasa, tetapi sebagai cara penalaran yang dipakai agar fakta yang terpisah dapat dipahami sebagai satu perkara.

Narasi yudisial dalam konteks tersebut dijelaskan sebagai cara pengadilan memilih fakta, menentukan urutannya, lalu memberi arti pada hubungan di antara fakta-fakta itu sampai tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada terdakwa (Stern, 2024). Makna seperti ini perlu dijaga dengan cukup ketat, sehingga narasi tidak diperlakukan sebagai seluruh proses pembuktian dan juga tidak dipersempit menjadi sekadar cara hakim menulis (Rayfindratama, 2023). Yang ditunjuk ialah bentuk penalaran yang melalui putusan mengubah bahan evidensial yang terpecah menjadi satu penjelasan tentang kematian korban, posisi terdakwa, dan alasan mengapa penghukuman dapat atau tidak dapat dijatuhkan (B. Zhang, 2025). Dengan cara itu, ditentukan fakta mana yang diletakkan di pusat perkara, fakta mana yang dipakai sebagai penguat, dan fakta mana yang perlahan ditarik keluar dari medan relevansi.

Dalam perkara berbasis bukti tidak langsung, narasi seperti ini tidak dapat dihindari, karena satu fakta baru memperoleh arti setelah ditempatkan dalam hubungan dengan fakta lain. Kematian korban tidak dapat dinilai sendiri, racun juga tidak dapat dinilai sendiri, begitu pula medium, akses, kesempatan, dan perilaku terdakwa (Avram, 2024). Dalam Jessica, penguasaan atas kopi hanya menjadi penting setelah kopi diterima sebagai medium dan setelah kematian korban dikaitkan dengan sianida. Dalam Madeleine, pembelian arsenik hanya menjadi penting setelah hubungan dengan korban dibuka dan setelah pertanyaan tentang siapa yang memberi racun diletakkan di pusat perkara. Dengan demikian, narasi yudisial tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang datang setelah pembuktian selesai, karena justru melaluinya potongan bukti dipakai sebagai bahan pembuktian (Cheng & Zhu, 2024).

Namun narasi seperti ini juga tidak dapat segera disamakan dengan kebenaran perkara. Cerita yang tampak utuh masih dapat ditopang oleh hubungan evidensial yang lemah. Dalam Jessica, rangkaian antara sebab kematian, kopi sebagai medium, penguasaan atas kopi, dan perilaku terdakwa diterima sebagai cerita yang cukup rapat untuk mendukung putusan bersalah. Dalam Madeleine, suasana perkara juga membentuk cerita yang kuat tentang terdakwa, terutama melalui hubungan pribadi, surat-surat, dan pembelian arsenik, tetapi cerita itu tidak diberi kedudukan penuh sebagai dasar penghukuman karena hubungan antara racun, kesempatan, dan tindakan tidak dianggap cukup aman. Dari sini terlihat bahwa narasi yudisial perlu diperiksa

bukan hanya pada tingkat koherensinya, tetapi juga pada tingkat kekuatan bagian-bagian inferensial yang menyusunnya (Zhang & Wang, 2025).

Perkara pembunuhan dengan racun memberi contoh yang sangat jelas tentang pekerjaan itu, karena bentuk kejahatan ini hampir selalu memecah fakta ke dalam beberapa lapisan yang harus dihubungkan (Kadir, 2026b). Ada tubuh korban dan sebab kematiannya. Ada zat yang diduga menjadi penyebab. Ada medium yang membawa zat itu ke tubuh korban. Ada pihak yang mempunyai akses terhadap medium. Ada pula hubungan personal, motif, dan perilaku yang kemudian dinilai sebagai bagian dari keseluruhan perkara. Tidak ada satu lapisan pun yang cukup bila berdiri sendiri, sehingga hubungan antarlapisan itulah yang menentukan bentuk akhir perkara. Oleh sebab itu, narasi yudisial dalam perkara racun tidak berada di pinggir pembuktian, melainkan di pusatnya.

Dalam dua perkara ini, pola kerja narasi yudisial dapat dilihat melalui urutan yang relatif sama. Sebab kematian lebih dulu diterima atau dipersoalkan. Sesudah itu medium dinilai. Kemudian akses atau kesempatan ditempatkan dalam hubungan dengan medium. Selanjutnya pengadilan harus menjawab apakah rangkaian tadi cukup untuk diubah menjadi atribusi tindakan kepada terdakwa. Pada bagian akhir, alternatif harus ditangani, karena penghukuman tidak dapat dibenarkan selama kemungkinan lain yang masih masuk akal tetap dibiarkan berdiri (Marks & Gama, 2021). Pola seperti ini terlihat dalam Jessica maupun Madeleine, sehingga narasi yudisial dapat dijelaskan bukan sebagai istilah yang terlalu luas, tetapi sebagai cara pengadilan menyusun bagian-bagian perkara sampai perkara itu berakhir sebagai putusan bersalah atau pembebasan.

Perbedaan antara Jessica dan Madeleine mulai muncul pada bagian akhir proses tersebut. Dalam Jessica, hubungan antarbagian bukti diterima sebagai cukup untuk menutup perkara dengan penghukuman. Dalam Madeleine, hubungan yang sama tidak pernah diterima dengan tingkat kepastian yang setara, sehingga perkara diakhiri tanpa putusan bersalah. Artinya, kedua perkara ini tidak hanya memperlihatkan bahwa pengadilan menyusun cerita, tetapi juga memperlihatkan bahwa pengadilan menentukan kapan cerita itu dianggap cukup untuk dijadikan dasar hukum yang final. Bagian inilah yang perlu diteruskan ke pembahasan mengenai inferensi, karena yang menjadi penentu sesungguhnya bukan sekadar tersedianya cerita, melainkan kuat atau lemahnya hubungan antarbukti yang menopang cerita tersebut (Lindholm et al., 2025).

2. Inferensi, Koherensi Cerita, dan Kecukupan Pembuktian

Dalam perkara pembunuhan yang memakai bukti tidak langsung, yang dinilai pengadilan bukan satu fakta tunggal, melainkan apakah rangkaian inferensi yang dipakai cukup sah untuk menopang penghukuman (Kadir, 2026a). Fakta utama tidak dibuktikan oleh bukti tidak langsung, karena nilainya baru diperoleh setelah satu bagian dihubungkan dengan bagian lain dan setelah hubungan itu diarahkan menuju kesimpulan tertentu. Oleh sebab itu, persoalan yang harus dijawab bukan apakah bukti tidak langsung lebih lemah daripada bukti langsung, melainkan apakah dasar yang cukup tersedia untuk bergerak dari fakta yang telah terbukti menuju kesimpulan tentang

sebab kematian, medium, kesempatan, tindakan, dan tanggung jawab pidana (Teichman et al., 2023).

Dalam perkara racun, inferensi perlu dipilah dengan cukup hati-hati, sehingga susunan masalahnya tidak kabur. Ada inferensi yang berhubungan dengan sebab kematian. Ada inferensi yang berhubungan dengan medium atau cara racun masuk ke tubuh korban. Ada inferensi yang berhubungan dengan akses atau kesempatan. Ada pula inferensi yang paling berat, yaitu atribusi tindakan kepada terdakwa. Dalam perkara tertentu, penilaian terhadap niat atau perencanaan juga harus dilakukan (Sartorio, 2024). Pemilahan ini karena kekuatan pembuktian tidak selalu tersebar merata. Sebuah perkara dapat tampak kuat pada satu bagian, tetapi tetap lemah pada bagian yang lain, sehingga keseluruhan perkara tidak dapat dinilai hanya dari kekuatan satu simpul.

Kerumitan tersebut diperbesar oleh bentuk pembunuhan dengan racun sendiri, karena hubungan sebab akibat tidak muncul secara sederhana. Ada jeda waktu antara tindakan dan akibat, ada benda perantara yang membawa racun ke tubuh korban, dan ada bukti yang tersebar di tubuh korban, benda, relasi personal, hasil pemeriksaan, komunikasi, serta perilaku sesudah kejadian (Wilson-Kovacs et al., 2023). Karena itu, pengadilan hampir tidak pernah memperoleh satu bukti tunggal yang berdiri di pusat perkara. Yang tersedia ialah kumpulan bahan yang harus disusun bersama, sehingga keputusan mengenai penghukuman banyak ditentukan oleh cara hubungan antara bagian-bagian itu diterima atau ditolak.

Selanjutnya, koherensi cerita menjadi penting sekaligus berbahaya. Koherensi tentu diperlukan, karena tanpa cerita yang utuh pengadilan tidak mungkin menilai fragmen bukti. Akan tetapi, cerita yang rapi juga dapat membuat daya bukti tampak lebih kuat daripada yang sebenarnya. Fakta tertentu dapat ditempatkan di pusat perkara, sedangkan fakta yang mengganggu cerita dapat dianggap kurang penting (Lee et al., 2025). Lompatan inferensial dapat tampak wajar hanya karena telah diletakkan dalam urutan yang utuh. Kemungkinan lain pun dapat melemah bukan karena dibantah secara tuntas, tetapi karena cerita utama telah lebih dulu tampak lebih lengkap (Berge & Sunde, 2026). Oleh sebab itu, koherensi cerita tidak dapat langsung disamakan dengan kecukupan pembuktian.

Koherensi cerita berkaitan dengan apakah penjelasan tampak utuh dan masuk akal. Kecukupan pembuktian berkaitan dengan apakah setiap bagian inferensi yang menopang cerita cukup aman untuk membenarkan penghukuman. Sebuah putusan dapat tampak rapi, tetapi tetap lemah secara evidensial bila hubungan antara sebab kematian dan racun tidak kompatibel, medium tidak benar-benar terhubung secara aman dengan terdakwa, atau kesempatan terlalu tipis untuk diubah menjadi atribusi tindakan (Keatley, 2025). Dalam perkara pidana, penghukuman tidak dapat dijatuhkan hanya karena satu cerita terasa lebih lengkap. Penghukuman hanya dapat dibenarkan apabila cerita yang dipilih benar-benar ditopang oleh inferensi yang dapat

dipertanggungjawabkan dan cukup untuk menyingkirkan kemungkinan lain yang masih masuk akal.

Dalam artikel ini, kecukupan pembuktian dijelaskan melalui tiga syarat kerja. Sebab kematian harus lebih dahulu cukup jelas, sehingga hubungan dasar antara korban dan racun dapat diterima (Kadir, 2026c). Hubungan antara medium, akses, kesempatan, dan tindakan harus dibangun tanpa lompatan yang terlalu jauh, sehingga satu bagian benar-benar dapat diperiksa hubungannya dengan bagian lain. Kemungkinan lain juga harus dinilai secara wajar, sehingga cerita utama tidak diterima semata-mata karena tampak rapi (Stoykova et al., 2022). Tiga syarat ini terlihat cukup jelas ketika Jessica dan Madeleine dibaca berdampingan. Dalam Jessica, ketiganya dianggap telah terpenuhi. Dalam Madeleine, penerimaan seperti itu tidak diberikan, terutama pada hubungan antara kesempatan dan tindakan terdakwa.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini sebelum adanya KUHAP Baru, dilihat dari kerangka Pasal 183 KUHAP, karena ketentuan tentang dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tampak sederhana, tetapi perkara berbasis bukti tidak langsung memperlihatkan bahwa persoalannya jauh lebih rumit. Alat bukti tidak hadir dalam satu bentuk yang langsung menunjuk pelaku, sehingga alat bukti harus disusun bersama ke dalam satu pola. Keyakinan hakim kemudian tidak dibentuk hanya oleh masing-masing alat bukti secara terpisah, melainkan juga oleh cerita yang muncul ketika hubungan antarbukti itu diterima. Dalam Jessica, putusan bersalah tidak lahir dari satu bukti dominan, tetapi dari penerimaan terhadap rangkaian hubungan yang dianggap cukup (Leonetti, 2024). Dengan demikian, yang harus diperhatikan dalam hukum acara pidana Indonesia bukan hanya berapa banyak alat bukti tersedia, tetapi juga bagaimana alat bukti itu dipakai untuk membentuk keyakinan hakim.

Perbandingan dengan *not proven* di Skotlandia memberi batas yang lebih jelas. Dalam sistem Indonesia, bentuk verdik yang secara terbuka mempertahankan kecurigaan sambil menolak penghukuman tidak dikenal. Namun melalui *not proven*, dapat dilihat bahwa sebuah perkara dapat memiliki cerita yang kuat, tetapi tetap diakhiri tanpa putusan bersalah karena bagian inferensial yang paling menentukan belum dianggap aman. Keadaan itu ditemukan dalam Madeleine. Kecurigaan terhadap terdakwa sangat kuat, tetapi hubungan antara racun, kesempatan, dan tindakan tidak diterima sebagai dasar yang cukup untuk menghukum. Di bagian ini, *not proven* penting bukan karena istilahnya, melainkan karena bentuk sikap kelembagaan yang ditunjukkannya, yaitu bahwa cerita penuntut tidak sepenuhnya runtuh, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima sebagai dasar penghukuman.

3. Konstruksi *Judicial Narrative* dalam Jessica Wongso dan Madeleine Smith

Dalam Jessica Wongso dan Madeleine Smith, putusan pidana tidak dibentuk oleh satu fakta sentral yang berdiri sendiri. Keduanya diawali oleh kematian karena racun, dikembangkan melalui bukti yang terpecah, lalu diarahkan menuju pertanyaan yang sama, yaitu apakah rangkaian hubungan antara korban, racun, medium, kesempatan, dan terdakwa cukup untuk mendukung penghukuman. Akan tetapi, hasil akhirnya

berbeda, karena dalam Jessica penutupan perkara dilakukan dengan putusan bersalah, sedangkan dalam Madeleine penutupan seperti itu ditahan dan perkara diakhiri dengan *not proven*. Oleh sebab itu, yang perlu dilihat bukan hanya kuat atau lemahnya bukti secara umum, melainkan cara bagian-bagian inferensial diterima atau ditolak oleh pengadilan.

Dalam Jessica, sebab kematian harus lebih dahulu diterima. Tanpa kepastian pada bagian ini, seluruh konstruksi terhadap terdakwa akan menggantung. Oleh pengadilan, telah diterima bahwa kematian Mirna berhubungan dengan sianida, meskipun keberatan mengenai tidak dilakukannya autopsi penuh terus diajukan. Bagian utama hubungan sebab akibat dengan demikian tidak dibangun dari satu pemeriksaan forensik yang sepenuhnya lengkap, melainkan dari gabungan gejala korban, keterangan saksi, hasil pemeriksaan yang tersedia, dan pendapat ahli yang dianggap saling menguatkan (Purwandiny et al., 2025). Dengan keadaan seperti itu, sebab kematian diterima bukan karena satu bukti yang berdiri sendiri, melainkan karena beberapa bahan dibaca sebagai cukup untuk mendukung kesimpulan yang sama.

Setelah itu, medium racun dipusatkan pada kopi yang diminum korban. Tidak ada pengamatan langsung terhadap tindakan memasukkan racun ke dalam minuman, sehingga hubungan antara sianida dan kopi harus dibentuk melalui rangkaian keadaan di sekitar penyajian minuman, posisi benda, perubahan kondisi korban sesudah minum kopi, dan penilaian atas rekaman CCTV. Kopi dengan demikian tidak diterima sebagai medium karena satu fakta tunggal, melainkan karena beberapa keadaan diterima sebagai saling menunjang (Wicaksana & Setyorini, 2024). Dari sini terlihat bahwa penilaian terhadap medium dalam Jessica sangat bergantung pada cara hubungan antarkeadaan dirapatkan oleh pengadilan.

Pada bagian berikutnya, perhatian diarahkan pada akses dan kesempatan. Dalam putusan, bobot besar diberikan pada keadaan bahwa kopi berada dalam penguasaan Jessica selama rentang waktu tertentu sebelum diminum korban, dan rekaman CCTV dipakai untuk menguatkan bahwa terdakwa berada dalam posisi dominan terhadap objek tersebut. Fakta netral tentang kedekatan dengan benda perlahan diubah menjadi keadaan yang sangat mengarah pada kesempatan. Akses memang tidak pernah secara eksplisit disamakan dengan tindakan, tetapi melalui susunan pertimbangan putusan, akses tersebut diberi tempat sebagai jembatan terkuat menuju tindakan (Bakhtiar & Purnomo, 2024). Oleh sebab itu, makin besar bobot yang diberikan kepada penguasaan atas medium, makin sempit pula ruang bagi pelaku lain.

Atribusi tindakan dalam Jessica dibangun setelah bagian-bagian sebelumnya diterima bersama. Sebab kematian diarahkan ke sianida. Sianida diarahkan ke kopi. Kopi diarahkan ke penguasaan terdakwa. Sesudah itu, perilaku terdakwa sebelum, selama, dan sesudah kejadian diberi fungsi penguat. Perilaku seperti itu tidak dipakai sebagai bukti mandiri, melainkan sebagai bahan evaluatif yang membuat atribusi tindakan tampak lebih wajar. Justru karena itu, bagian ini menjadi yang paling rawan, karena tafsir atas bahasa tubuh, ketegangan, atau respons emosional sangat mudah berubah menjadi

pembenaran atas dugaan yang telah lebih dulu dibentuk dari bagian lain perkara (Vanessa & Firmansyah, 2025). Dengan demikian, dalam Jessica, hubungan antara pembuktian dan penilaian moral menjadi sangat tipis pada tahap atribusi tindakan.

Alternatif dalam Jessica tidak dibantah melalui satu jawaban besar yang berdiri sendiri. Yang tampak justru penyempitan ruang bagi kemungkinan lain seiring diterimanya sebab kematian, medium, dan akses terdakwa terhadap kopi. Setelah tiga bagian itu diterima, cerita utama menjadi semakin padat, sehingga kemungkinan lain perlahan menyusut. Model seperti ini lazim dalam perkara berbasis bukti tidak langsung, tetapi melalui model yang sama, penutupan perkara juga dapat terjadi lebih cepat daripada pengujian evidensial yang benar-benar ketat terhadap kemungkinan lain. Dalam perkara ini, penutupan akhirnya diterima dalam bentuk *conviction*, dan konstruksi dasar yang dibangun di tingkat pertama tetap dipertahankan dalam tahap lanjut (Kadir, 2025).

Madeleine Smith bergerak dengan pola awal yang serupa, tetapi hambatannya muncul di bagian yang berbeda. Kematian Pierre Emile L'Angelier akibat arsenik relatif tidak banyak dipersoalkan, sehingga pengadilan tidak perlu bekerja sekeras Jessica pada bagian sebab kematian (Whiteley, 2024). Akan tetapi, ketika fokus perkara berpindah ke pertanyaan tentang siapa yang memberikan racun dan melalui rangkaian apa, kesulitan justru menjadi jauh lebih besar. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa kekuatan pada bagian awal tidak selalu cukup untuk menopang bagian yang paling menentukan. Pembelian arsenik oleh Madeleine dapat dibuktikan, dan hubungan personal dengan korban juga dapat dijelaskan. Akan tetapi, jalur yang menghubungkan racun itu dengan tubuh korban tidak pernah memperoleh bentuk yang cukup rapat (Jellema, 2022). Medium tetap longgar, sehingga hubungan antara racun yang dibeli dan momen racun itu sampai ke tubuh korban tidak berhasil dipastikan.

Kesempatan juga gagal dibentuk dengan cukup kuat. Dari arsip dan ringkasan persidangan diketahui bahwa tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa Madeleine bersama korban pada malam kematian atau berada dalam posisi yang cukup spesifik untuk dihubungkan dengan pemberian arsenik pada saat yang relevan (Curley et al., 2022). Dalam Jessica, akses terhadap medium dipusatkan sebagai bagian yang menutup kemungkinan lain. Dalam Madeleine, bagian seperti itu tidak pernah terbentuk secara setara, sehingga motif dan kepemilikan racun tetap menggantung tanpa jembatan kesempatan yang memadai.

Ditambah lagi, atribusi tindakan menjadi titik kegagalan utama dalam Madeleine. Kecurigaan yang padat memang dibentuk melalui hubungan pribadi, ancaman terhadap reputasi, pembelian arsenik, dan suasana persidangan yang sangat memberatkan terdakwa. Akan tetapi, susunan itu tidak diubah oleh pengadilan menjadi kesimpulan bahwa terdakwalah yang memberi racun. Hambatan inferensial bertumpuk pada bagian ini, karena pembelian racun tidak identik dengan penggunaannya terhadap korban, kesempatan tidak pernah terkunci, dan struktur pembuktian tidak berhasil menyambungkan dua hal itu ke dalam urutan tindakan yang cukup spesifik (Curley et

al., 2024). Dengan demikian, Madeleine memperlihatkan keadaan ketika cerita yang sangat kuat secara sosial tidak diterima sebagai dasar hukum yang cukup untuk menghukum.

Alternatif dalam Madeleine tetap hidup lebih lama daripada dalam Jessica. Catatan korban yang dapat memperkuat kronologi tidak diterima sebagai bukti, sehingga salah satu sarana penting untuk menghubungkan hubungan personal, urutan pertemuan, dan dugaan pemberian racun ke dalam satu alur yang rapat menjadi hilang. Pada saat yang sama, kemungkinan lain mengenai bagaimana arsenik masuk ke tubuh korban tidak pernah sepenuhnya tersingkir (Watson, 2024). Itulah yang membuat *not proven* memperoleh arti penting dalam artikel ini. Bukan karena ia sekadar nama sebuah verdik, melainkan karena di dalamnya diperlihatkan bahwa kecurigaan yang kuat tidak selalu cukup untuk diubah menjadi penghukuman.

Melalui perbandingan tersebut, perbedaan antara Jessica dan Madeleine tidak lagi tampak sebagai perbedaan sederhana antara putusan bersalah dan pembebasan. Yang lebih penting ialah saat ketika pengadilan merasa berhak menutup cerita. Dalam Jessica, penutupan dilakukan setelah bagian-bagian inferensial dianggap cukup rapat untuk mendukung penghukuman. Dalam Madeleine, penutupan ditahan karena bagian yang paling menentukan tetap belum aman. Oleh sebab itu, narasi yudisial dalam dua perkara ini tidak hanya menjelaskan cara fakta dipahami, tetapi juga memperlihatkan kapan sebuah cerita diterima sebagai dasar hukum yang final.

KESIMPULAN

Dalam perkara yang melibatkan *circumstantial evidence* seperti Jessica Wongso dan Madeleine Smith, telah diperlihatkan bahwa fakta-fakta yang terpisah harus lebih dahulu dihubungkan ke dalam satu cerita mengenai kematian korban, racun, medium, kesempatan, dan tindakan terdakwa. Dalam Jessica, hubungan antara kematian korban, sianida, kopi sebagai medium, penguasaan terdakwa atas minuman, dan bagian lain dari perkara telah diterima sebagai cukup untuk menopang putusan bersalah. Dalam Madeleine, kecurigaan yang kuat memang telah dibentuk melalui hubungan pribadi, pembelian arsenik, dan suasana perkara yang sangat memberatkan terdakwa, tetapi hubungan antara racun, kesempatan, dan tindakan tidak pernah dinilai cukup untuk menopang penghukuman. Dengan demikian, perbedaan hasil dalam dua perkara ini tidak terletak pada ada atau tidak adanya cerita pembunuhan, melainkan pada kuat atau lemahnya hubungan antarbagian bukti sebagaimana dinilai oleh pengadilan.

Terhadap dua perkara tersebut, terlihat bahwa narasi yudisial tidak dapat diperlakukan sebagai unsur tambahan dalam putusan. Narasi yudisial justru dipakai sebagai bagian dari cara berpikir pengadilan dalam perkara yang berbasis bukti tidak langsung. Tidak hanya bukti yang dipilih, tetapi juga urutan, hubungan sebab akibat, dan kedudukan masing-masing bukti dalam keseluruhan perkara ditentukan melalui narasi tersebut. Cerita yang tampak utuh tidak dapat serta-merta disamakan dengan pembuktian yang cukup. Sebuah cerita hanya dapat dijadikan dasar penghukuman

apabila sebab kematian telah dapat dipastikan, hubungan antara medium, kesempatan, dan tindakan telah dibangun tanpa lompatan yang terlalu jauh, dan kemungkinan lain telah dinilai secara wajar. Dalam Jessica, keadaan seperti itu telah dianggap terpenuhi. Dalam Madeleine, keadaan yang sama tidak dianggap telah tercapai. Dari situ dapat dipahami bahwa perbedaan antara putusan bersalah dan pembebasan dalam perkara berbasis bukti tidak langsung pada akhirnya ditentukan oleh saat ketika hubungan antarbagian bukti dianggap telah cukup aman untuk dijadikan dasar hukum yang final.

DAFTAR PUSTAKA

- Avram, K. (2024). Narrating Communist Repression in and Outside the Courtroom: The Case of Former Prison Commander Alexandru Vişinescu and its Resonance with (Societally) Available 'Narrative Worlds.' *Social & Legal Studies*, 33(1), 82–103. <https://doi.org/10.1177/09646639221144001>
- Bakhtiar, Z. A., & Purnomo, H. (2024). DOCTRINE OF CAUSALITY AND PROOF OF CRIMINAL ACTIONS IN THE JESSICA WONGSO CYANIDE COFFEE CASE. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i1.4473>
- Berge, A. W., & Sunde, N. (2026). Competing narratives: A comparative case study of prosecutors' and defence lawyers' interpretations of digital evidence. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127261441444>
- BERGMAN BLIX, S., & MINISSALE, A. (2022). (Dis)passionate law stories: the emotional processes of encoding narratives in court. *Journal of Law and Society*, 49(2), 245–262. <https://doi.org/10.1111/jols.12355>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Cheng, J., Gong, Q., & Xu, L. (2022). Spatio-temporal evolution and hotspot analysis of violent and property crimes in urban China. *Sustainability*, 14(19).
- Cheng, L., & Zhu, X. (2024). Setting boundaries between crime and rights. *Journal of Language and Politics*. <https://doi.org/10.1075/jlp.24100.che>
- Curley, L. J., Lages, M., Sime, P. J., & Munro, J. (2024). Rape Myths and Verdict Systems: What Is Influencing Conviction Rates in Rape Trials in Scotland? *Behavioral Sciences*, 14(7), 619. <https://doi.org/10.3390/bs14070619>
- Curley, L. J., Munro, J., Turner, J., Frumkin, L. A., Jackson, E., & Lages, M. (2022). Proven and not proven: A potential alternative to the current Scottish verdict system. *Behavioral Sciences & the Law*, 40(3), 452–466. <https://doi.org/10.1002/bsl.2568>
- Dahlman, C. (2024). A systematic account of probabilistic fallacies in legal fact-finding. *The International Journal of Evidence & Proof*, 28(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/13657127231209019>
- Gani, A. W., & Takbir, M. (2020). Unifikasi Hukum Nasional Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berlatar Belakang Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 110–129.

- Gatti, M., & Evolvi, G. (2024). Bias and judicial narrative: a critical discourse analysis of the ECtHR and ECJ case law on religious symbols. *European Law Open*, 3(4), 794–819. <https://doi.org/10.1017/elo.2025.14>
- Günther, M. (2024). Legal Proof Should Be Justified Belief of Guilt. *Legal Theory*, 30(3), 129–141. <https://doi.org/10.1017/S1352325224000089>
- Jellema, H. (2022). Eyewitness evaluation through inference to the best explanation. *Synthese*, 200(5), 411. <https://doi.org/10.1007/s11229-022-03858-w>
- Jellema, H. (2024). Reasonable Doubt, Robust Evidential Probability and the Unknown. *Criminal Law and Philosophy*, 18(2), 451–470. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09685-5>
- Kadir, Z. K. (2025). Konflik Keyakinan Hakim: Analisis Perbandingan Conviction Intime di Prancis dan Conviction Raisonné di Portugal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 60–71.
- Kadir, Z. K. (2026a). Beyond Firearms: Mapping Global Patterns of Non-Firearm Homicide in Comparative Criminological Perspective. *Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin*, 1(2), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026b). Mapping Recorded Homicide in Indonesia: An Ecological Criminological Analysis Using BPS Data. *Punggawa Law Review*, 1(2), 9–18.
- Kadir, Z. K. (2026c). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Keatley, D. A. (2025). Prioritizing patterns in evidence: Applying the analysis of competing hypotheses framework to criminal investigations and cold cases. *Science & Justice*, 65(5), 101308. <https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101308>
- Lee, J., Toth, B., & Carter, E. (2025). Post-Truth Politics and Legal Epistemology: The Erosion of Legal Facts in Polarized Democracies. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 4(2), 248–264.
- Leonetti, C. (2024). Ensuring the reliability of evidence in the New Zealand criminal courts: The admissibility of forensic science. *Common Law World Review*, 53(4), 197–222. <https://doi.org/10.1177/14737795241237799>
- Lindholm, J., Derlén, M., & Naurin, D. (2025). A Source-Based Theory of Variation in Judicial Reasoning: Evidence from Sweden. *Journal of Law & Empirical Analysis*, 2(1), 121–141. <https://doi.org/10.1177/2755323X251335396>
- Manullang, H. (2023). Humanisasi Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 189(205), 7–2.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>

- Marks, V., & Gama, R. (2021). Adult hypoglycaemia; a narrative review on forensic aspects. *Journal of Laboratory and Precision Medicine*, 6, 11–11. <https://doi.org/10.21037/jlpm-20-104>
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and ‘Reality’: A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Purwandiny, D. A., Jullyan, R. E., & Imawan, I. (2025). The Power of Circumstantial Evidence in the Trial Process The Crime of Murder. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2035–2042. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1254>
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
- Sartorio, C. (2024). Causalism Without Causation. *Criminal Law and Philosophy*, 18(1), 185–199. <https://doi.org/10.1007/s11572-023-09677-5>
- Stern, S. (2024). Omniscient Narrative Modes in Law: From Trial Strategy to the Fellow-Servant Rule. *Law, Culture and the Humanities*, 20(2), 291–305. <https://doi.org/10.1177/17438721231154449>
- Stoykova, R., Andersen, S., Franke, K., & Axelsson, S. (2022). Reliability assessment of digital forensic investigations in the Norwegian police. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 40, 301351. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301351>
- Teichman, D., Zamir, E., & Ritov, I. (2023). Biases in legal decision-making: Comparing prosecutors, defense attorneys, law students, and laypersons. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(4), 852–894. <https://doi.org/10.1111/jels.12365>
- Tuzet, G. (2023). Certainty Beyond a Reasonable Doubt. *Contemporary Pragmatism*, 20(4), 398–423. <https://doi.org/10.1163/18758185-bja10076>
- Ulfa Arifia, M., M. Gultom, B., & Markoni, M. (2023). Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i1.677>
- Vanessa, V., & Firmansyah, H. (2025). Analysis of the validity of electronic evidence in criminal trial proceedings and the implementation of its admissibility (Judgment study). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4).
- Watson, G. (2024). The Conditional Acquittal. *Edinburgh Law Review*, 28(2), 242–247. <https://doi.org/10.3366/elr.2024.0898>
- Whiteley, J. H. L. (2024). The Three-Verdict Problem. *Legal Theory*, 30(2), 105–127. <https://doi.org/10.1017/S1352325224000090>
- Wicaksana, S. A., & Setyorini, E. H. (2024). Alat Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *LITERATUS*, 6(1), 109–116. <https://doi.org/10.37010/lit.v6i1.1561>
- Wilson-Kovacs, D., Helm, R., Growns, B., & Redfern, L. (2023). Digital evidence in defence practice: Prevalence, challenges and expertise. *The International Journal of Evidence & Proof*, 27(3), 235–253. <https://doi.org/10.1177/13657127231171620>

- Zhang, B. (2025). Exploring Situational Triggers of Intimate Partner Femicide within the Ecological Framework: Evidence from Married Females in China. *Victims & Offenders*, 20(3), 441–469. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2410343>
- Zhang, C., & Wang, Z. (2025). Meaning transformation and recontextualization: from multimodal courtroom discourse to legal judgments. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1640. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05861-1>